



P U T U S A N

Nomor25/Pid.Sus/2019/PN.Rtg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : **CHAROLUS BOROMEUS AGUNG Alias CHARLY;**
Tempat lahir : Ruteng;
Umur/ tanggal lahir : 34 Tahun/3 Juni 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Nekang, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
A g a m a : Katolik;
Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

- Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2019 s/d. tanggal 3 April 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 20 Maret 2019 s/d. tanggal 18 April 2019;
- Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 19 April 2019 s/d. tanggal 17 Juni 2019;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum HIRONIMUS ARDI, SH., DKK., para Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Mawar No. 74 Kelurahan Lawir, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkaraini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang;
- Surat dakwaan Penuntut Umum beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Putusan Nomor25/Pid.Sus/ 2019/PN.Rtg. | Halaman 1 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CHAROLUS BOROMEUS AGUNG Alias CHARLY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHAROLUS BOROMEUS AGUNG Alias CHARLY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca spion;
 - 1 (satu) buah lampu rotator warna kuning;Dikembalikan kepada CHAROLUS BOROMEUS AGUNG Alias CHARLY;
4. Membebaskan kepada terdakwa CHAROLUS BOROMEUS AGUNG Alias CHARLY untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa CHAROLUS BOROMEUS AGUNG Alias CHARLY pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 sekirapukul 04.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2018, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di jalan Jurusan Kota Komba – Borong tepatnya di jalan tikungan halus kekiri dari arah Kota Komba Kampung Sewo, Desa Komba, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang berwenang mengadili perkara tersebut "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WITA korban THOMAS KRISTIANUS WAGO, saksi BERTOLOMEUS RIKARDO NOENG Alias UCOK dan terdakwa CHAROLUS BOROMEUS AGUNG Alias CHARLY mengendarai

Putusan Nomor 25/Pid.Sus/ 2019/PN.Rtg. | Halaman 2 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan tangki minyak keluar dari depot pertamina Maumere dengan tujuan mengantar muatan minyak DEXLITE ke Labuan Bajo saat dalam perjalanan sesampainya di Ende kurang lebih sekira pukul 22.00 WITA berhenti untuk istirahat makan dan setelah selesai makan di Ende korban THOMAS KRISTIANUS WAGO meminta terdakwa CHAROLUS BOROMEUS AGUNG Alias CHARLY untuk menggantikan mengemudikan kendaraan tangki tersebut karena korban THOMAS KRISTIANUS WAGO mengantuk dan bilang ada sakit tangannya, kemudian terdakwa CHAROLUS BOROMEUS AGUNG Alias CHARLY mengemudikan kendaraan tangki tersebut dari Ende tujuan kearah Labuan Bajo dengan kecepatan sekitar 40 (empat puluh) km/jam dan menggunakan perseneling gigi 3 (tiga) dan setelah keluar dari Ende korban THOMAS KRISTIANUS WAGO pindah tidur dibelakang jok kursi depan dan saksi BERTOLOMEUS RIKARDO NOENG Alias UCOK duduk depan disebelah kiri terdakwa CHAROLUS BOROMEUS AGUNG Alias CHARLY kemudian sesampainya di jalan Jurusan Kota Komba – Borong tepatnya di jalan tikungan halus ke kiri dari arah Kota Komba Kampung Sewo, Desa Komba Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur terdakwa CHAROLUS BOROMEUS AGUNG Alias CHARLY merasakan rasa ngantuk dan tidak menghentikan kendaraan tersebut namun masih melanjutkan perjalanan kemudian terdakwa CHAROLUS BOROMEUS AGUNG Alias CHARLY kehilangan konsentrasi saat mengemudikan kendaraan tangki tersebut dimana saat memasuki tikungan ke kiri kendaraan tangki tersebut keluar badan jalan lalu jatuh dan terbalik kejurang kemudian terdakwa CHAROLUS BOROMEUS AGUNG Alias CHARLY terlempar keluar dari kendaraan tangki tersebut dan terjatuh disamping kanan kendaraan tangki dan terdakwa merasakan sakit pada tubuh terdakwa CHAROLUS BOROMEUS AGUNG Alias CHARLY dan merasakan ada luka bakar dan terdakwa CHAROLUS BOROMEUS AGUNG Alias CHARLY melihat kondisi kendaraan sudah mengeluarkan api kemudian terdakwa CHAROLUS BOROMEUS AGUNG Alias CHARLY langsung naik keatas takut kalau kendaraan tangki tersebut meledak kemudian terdakwa CHAROLUS BOROMEUS AGUNG Alias CHARLY bertemu dengan saksi BERTOLOMEUS RIKARDO NOENG Alias UCOK kemudian terdakwa bertanya kepada saksi BERTOLOMEUS RIKARDO NOENG Alias UCOK kamu tidak apa-apa” lalu saksi BERTOLOMEUS RIKARDO NOENG Alias UCOK bilang “tidak tahu lagi” kemudian ada kendaraan lewat di jalan lalu terdakwa CHAROLUS BOROMEUS AGUNG Alias CHARLY dan saksi BERTOLOMEUS RIKARDO NOENG Alias UCOK menumpang kendaraan tersebut menuju ke Pukesmas Waelengga kemudian setelah berada di Pukesmas Waelengga terdakwa baru tahu kalau korban THOMAS KRISTIANUS WAGO telah meninggal dunia di tempat kejadian karena mengalami luka bakar dan kendaraan tangki hangus terbakar;

Putusan Nomor25/Pid.Sus/ 2019/PN.Rtg. | Halaman3 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa CHAROLUS BOROMEUS AGUNG Alias CHARLY sudah tau dan dalam keadaan sadar saat merasakan mengantuk berat namun terdakwa tidak istirahat namun tetap memaksakan mengemudikan kendaraan tangki sehingga saat dalam perjalanan terdakwa tidak bisa menguasai laju kendaraan sehingga kendaraan jatuh kejurang;

Bahwa perbuatan terdakwa CHAROLUS BOROMEUS AGUNG Alias CHARLY menyebabkan korban THOMAS KRISTIANUS WAGO LEBO meninggal dunia sebagaimana dituangkan dalam Visum et Repertum No: 445/PUSK.B/1523/XI/2018 tanggal 01 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PUTRI ARITALIA BR PURBA, dokter pada Pukesmas Borong, yang menerangkan bahwa pada tanggal satu bulan November tahun dua ribu delapan belas pukul sebelas lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Tengah bertempat di Pukesmas Borong telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban THOMAS KRISTIANUS WAGO LEBO, dengan hasil pemeriksaan:

Korban datang dalam keadaan sudah meninggal dalam keadaan gosong.

Pada korban ditemukan:

- Kepala : Tengkorak bagian belakang tidak ada, posisi kepala miring kesisi kanan, kedua telinga tidak ada.
- Muka : Bagian muka gosong, bola mata, hidung dan bibir tidak ada, gigi masih ada tetapi terlihat gosong.
- Leher : Gosong.
- Dada : Tulang selangka hancur, bagian kulit sudah tidak ada yang terlihat otot yang hangus.
- Punggung : Bagian belakang tidak bisa dilihat karena sudah lengket dengan plastik.
- Perut : Bagian kulit sudah tidak ada, langsung terlihat bagian dalam isi perut.
- Alat Kelamin : tidak terlihat.
- Anggota gerak : Tangan kanan dua per tiga lengan bawah hilang, lengan yang ada hanya tersisa otot yang hangus. Terdapat rantai besi yang lengket di otot. Tangan kiri satu per tiga telapak tangan hilang. Kaki kiri satu per tiga paha kebawah hilang, kaki kanan dua per tiga lutut kebawah hilang.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban laki-laki dan pada pemeriksaan ditemukan hal-hal seperti yang tersebut diatas, keadaan tersebut akibat terpapar dengan suhu Panas;

Perbuatan terdakwa CHAROLUS BOROMEUS AGUNG Alias CHARLY sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak

Putusan Nomor 25/Pid.Sus/ 2019/PN.Rtg. | Halaman 4 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BERTOLOMEUS RIKARDO NOENG Alias UCOK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas yang saksi maksudkan adalah kecelakaan tunggal dimana kendaraan tangki minyak yang bermuatan bahan bakar minyak Jenis Dex lite pertamina yang saksi tumpangi yang dikemudikan oleh terdakwa Charolus Boromeus Agung Alias Charly keluar badan jalan sewaktu memasuki tikungan halus ke kiri dari arah waelengga lalu jatuh ke jurang kemudian kendaraan terbakar yang mengakibatkan korban atas nama Thomas Kristianus Wago Lebo panggilan Om Ake meninggal dunia karena mengalami luka bakar dan kerusakan pada kendaraan hangus terbakar;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis, Tanggal 01 Nopember 2018, jam 04.30 Wita, bertempat Di Jalan jurusan Kota Komba – Borong tepatnya di jalan tikungan halus ke kiri dari arah Kota Komba Kampung Sewo, Desa Komba, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
 - Bahwa saksi mengetahui kasus kecelakaan tersebut karena saksi berada didalam kendaraan tangki minyak bermuatan bahan bakar minyak Jenis Dex lite pertamina yang mengalami kecelakaan tersebut;
 - Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus kecelakaan lalu lintas tersebut adalah terdakwa Charolus Boromeus Agung Alias Charly sedangkan yang menjadi korbannya adalah Thomas Kristianus Wago Lebo panggilan Om Ake;
 - Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 31 oktober 2018 sekitar jam 15.00 wita kendaraan tangki minyak bermuatan bahan bakar minyak Jenis Dex lite pertamina tersebut datang dari maumere tujuan kelabuan bajo untuk memuat bahan bakar jenis Dex Lite dan awal perjalanan kendaraan tersebut dikemudikan oleh korban Thomas Kristianus Wago Lebo selaku pengemudi asli kendaraan tersebut sedangkan saksi duduk ditengah disamping kiri sopir dan yang duduk ditengah adalah terdakwa Charolus Boromeus Agung Alias Charly dan sesampainya di wilayah Ende tepatnya dikampung watuneso hendak memasuki kota Ende sekitar pukul 18.00 wita terdakwa Charolus Boromeus Agung Alias Charly yang menggantikan korban Thomas Kristianus Wago Lebo mengemudikan kendaraan tersebut, dimana korban Thomas Kristianus Wago Lebo mengatakan kepada terdakwa “OM CHARLI BAWA DULU MOBILNYA SOALNYA SAYA LAGI SAKIT BISUL” lalu kendaraan berjalan memasuki

Putusan Nomor 25/Pid.Sus/ 2019/PN.Rtg. | Halaman 5 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota ende menuju kearah labuhan bajo dan setelah keluar dari kota Ende korban pindah tidur dibelakang jok kursi depan sehingga saat itu yang didepan sopir terdakwa dan saksi sendiri disebelah kirinya dan sewaktu memasuki tempat kejadian saksi tertidur lalu saksi merasakan kendaraan terguncang dan benturan dengan kayu kemudian saksi terpejal keluar kendaraan, lalu saksi melihat kendaraan membentur batu dijurang kemudian kendaraan mengeluarkan api dan jatuh terbalik di jurang lalu saksi turun mendekati posisi akhir kendaraan sambil memanggil terdakwa dan korban dan saksi melihat terdakwa keluar dari mobil dan saksi mendengar terdakwa mengatakan kita cari korban lalu saksi keposisi kendaraan dan saksi melihat kendaraan sudah asap dan apinya menyala namun saksi juga tidak mendengar dan melihat keberadaan korban kemudian api semakin besar sehingga saksi takut lalu terdakwa naik ke atas jalan menghetikan kendaraan yang lewat kemudian saksi dan terdakwa pergi ke Puskesmas waelengga dan sesampainya di Puskesmas waelengga sudah ada pihak kepolisian lalu saksi bersama pihak kepolisian kembali mendatangi tempat kejadian dan setelah tiba ditempat kejadian api semakin besar kemudian saya kembali ke kantor polisi dan saat itu saksi baru tahu jika korban sudah meninggal dunia hangus terbakar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab kendaraan tangki minyak bermuatan bahan bakar minyak Jenis Dex lite pertamina tersebut keluar dari badan jalan dan masuk kejurang menurut saksi kemungkinan terdakwa mengantuk saat mengemudi kendaraan tangki minyak tersebut;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi kondisi cuaca gelap dini hari, jalan dalam kondisi beraspal baik, banyak tikungan dan sebelah kiri jalan dari arah aimere tebing dan kanan jurang sedangkan arus lalu lintas dalam keadaan sepi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum mengemudikan kendaraan terdakwa tidak mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan tangki minyak tersebut dengan kecepatan biasa dan tidak ngebut;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia dan saksi mengalami luka lecet pada kaki sedangkan terdakwa mengalami luka bakar pada kaki dan tangannya sedangkan kendaraan tangki minyak tersebut mengalami rusak berat;
- Bahwa sebelumnya kecelakaan sewaktu memasuki wilayah Aimere korban sempat memperingatkan terdakwa dengan mengatakan "KALAU SUDAH MENGANTUK KITA PARKIR TIDUR SAJA BIAR BESOK PAGI BARU LANJUT JALAN" namun saat itu saksi hanya melihat terdakwa hanya diam tidak menjawab;
- Bahwa penyebab dari kecelakaan tersebut saksi tidak tahu pasti namun saksi yakin jika terdakwa yang mengemudikan kendaraan tersebut mengantuk sehingga tidak

Putusan Nomor 25/Pid.Sus/ 2019/PN.Rtg. | Halaman 6 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengendalikan laju kendaraan dimana kendaraan keluar badan jalan lalu jatuh kejurang;

- Bahwa pada saat kendaraan tangki minyak tersebut terbakar korban masih berada didalam kendaraan tangki minyak tersebut;
- Bahwa posisi duduk saksi pada saat kendaraan tangki minyak tersebut berangkat dari maumere ke ende adalah saksi duduk kursi depan bersama korban dan terdakwa;
- Bahwa kendaraan tangki minyak tersebut berangkat dari ende sekitar pukul 08.00 Wita;
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi kami sempat mampir di di aimere untuk membeli air mineral;
- Bahwa seingat saksi sebelum kecelekaan tersebut terjadi korban sementara tidur di jok bagian belakang;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang mengantar saksi dan terdakwa ke puskesmas saat itu ada mobil yang mau ke pasar sehingga mobil tersebut yang mengantar saksi dan terdakwa ke puskesmas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

2. **VIRGILIA CHANDRA KARTIKA Alias CHANDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksimengerti saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang saksi maksudkan adalah kecelakaan tunggal dimana kendaraan tangki minyak yang bermuatan bahan bakar minyak Jenis Dex lite pertamina yang dikemudikan oleh terdakwa Charolus Boromeus Agung Alias Charly keluar badan jalan sewaktu memasuki tikungan halus kekiri dari arah waelengga lalu jatuh kejurang kemudian kendaraan terbakar yang mengakibatkan korban atas nama Thomas Kristianus Wago Lebo panggilan Om Ake meninggal dunia karena mengalami luka bakar dan kerusakan pada kendaraan hangus terbakar;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis, Tanggal 01 Nopember 2018, jam 04.30 Wita, bertempat Di Jalan jurusan Kota Komba – Borong tepatnya dijalan tikungan halus kekiri dari arah Kota Komba Kampung Sewo, Desa Komba, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat kecelakaan tersebut terjadi dimana saat kecelakaan saksi sedang berada di Desa Krokowolon, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka
- Bahwa saksi mengetahui bahwa suami saksi yang merupakan korban mengalami kecelakaan dari pertamina maumere sekitar pukul 09.00 Wita dan mengetahui secara

Putusan Nomor25/Pid.Sus/ 2019/PN.Rtg. | Halaman7 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti bahwa suami saksi meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut sekitar pukul 11.00 Wita;

- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus kecelakaan lalu lintas tersebut adalah terdakwa Charolus Boromeus Agung Alias Charly sedangkan yang menjadi korbannya adalah Thomas Kristianus Wago Lebo panggilan Om Ake yang merupakan suami saksi;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi tidak sempat mendatangi lokasi kecelakaan tersebut dan baru hari ini senin tanggal 26 November 2018 saksi melihat tempat kejadian di jalan umum jurusan Borong-Kota Komba, tepatnya di Kampung Sewo, Desa Komba, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur dan ditempat kejadian saksi melihat kendaraan tangki minyak Dexlite Pertamina No.Pol B-9613-SFU warna merah putih yang mengalami kecelakaan sudah hangus terbakar dan rusak berat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung siapa pengemudi kendaraan tersebut pada saat kecelakaan tersebut terjadi namun saksi yakin terdakwa Charolus Boromeus Agung Alias Charly yang mengemudi saat kecelakaan karena saudara UCOK yang merupakan penumpang kendaraan tangki minyak Dexlite Pertamina No.Pol B-9613-SFU warna merah putih yang mengalami kecelakaan tersebut mengatakan bahwa terdakwa yang mengemudi kendaraan saat kecelakaan tersebut terjadi kemudian dan pada tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 23.00 Wita suami saksi sempat telepon ke saksi dan menyampaikan bahwa dia sudah di Ende dan sedang sakit yakni sakit bisul di tangan sehingga tidak bisa mengemudi kendaraan dan suami saksi juga sempat menyampaikan bahwa yang mengemudi kendaraan untuk melanjutkan perjalanan ke Labuan Bajo adalah temannya namun saat itu saksi tidak tahu siapa nama temannya tersebut;
- Bahwa setelah suami yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut dari pihak perusahaan ada memberikan santunan kepada saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut pihak keluarga terdakwa pernah datang untuk meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa saksi menerima permintaan maaf dari keluarga terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat keluarga terdakwa mendatangi saksi dan keluarga saksi untuk meminta maaf, keluarga terdakwa ada membawa sesuatu sebagai tanda permintaan maaf dan saksi menerimanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, Penuntut Umum di persidangan juga membacakan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor 445/ PUSK.B/1523/ XI/ 2018 tanggal 01 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PUTRI ARITALIA BR PURBA, dokter pada

Putusan Nomor 25/Pid.Sus/ 2019/PN.Rtg. | Halaman 8 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukesmas Borong, yang menerangkan bahwa pada tanggal satu bulan November tahun dua ribu delapan belas pukul sebelas lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Tengah bertempat di Pukesmas Borong telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban THOMAS KRISTIANUS WAGO LEBO, dengan hasil pemeriksaan:

Korban datang dalam keadaan sudah meninggal dalam keadaan gosong.

Pada korban ditemukan:

- a. Kepala : Tengkorak bagian belakang tidak ada, posisi kepala miring kesisi kanan, kedua telinga tidak ada.
- b. Muka : Bagian muka gosong, bola mata, hidung dan bibir tidak ada, gigi masih ada tetapi terlihat gosong.
- c. Leher : Gosong.
- d. Dada : Tulang selangka hancur, bagian kulit sudah tidak ada yang terlihat otot yang hangus.
- e. Punggung : Bagian belakang tidak bisa dilihat karena sudah lengket dengan plastik.
- f. Perut : Bagian kulit sudah tidak ada, langsung terlihat bagian dalam isi perut.
- g. Alat Kelamin: tidak terlihat.
- h. Anggota gerak : Tangan kanan dua per tiga lengan bawah hilang, lengan yang ada hanya tersisa otot yang hangus. Terdapat rantai besi yang lengket di otot. Tangan kiri satu per tiga telapak tangan hilang. Kaki kiri satu per tiga paha kebawah hilang, kaki kanan dua per tiga lutut kebawah hilang.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban laki-laki dan pada pemeriksaan ditemukan hal-hal seperti yang tersebut diatas, keadaan tersebut akibat terpapar dengan suhu Panas;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang ada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terdakwa maksudkan adalah kecelakaan tunggal dimana kendaraan tangki minyak yang bermuatan bahan bakar minyak Jenis Dex lite pertamina yang dikemudikan oleh terdakwa keluar dari badan jalan sewaktu memasuki tikungan halus ke kiri dari arah waelengga lalu jatuh ke jurang kemudian kendaraan terbakar yang mengakibatkan korban atas nama Thomas Kristianus Wago Lebo panggilan Om Ake meninggal dunia karena mengalami luka bakar dan kerusakan pada kendaraan hangus terbakar;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis, Tanggal 01 Nopember 2018, jam 04.30 Wita, bertempat Di Jalan jurusan Kota Komba – Borong tepatnya

Putusan Nomor 25/Pid.Sus/ 2019/PN.Rtg. | Halaman 9 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalan tikungan halus kekiri dari arah Kota Komba Kampung Sewo, Desa Komba, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir kendaraan tangki minyak yang mengalami kecelakaan tersebut terdakwa merupakan sopir tembak kendaraan tersebut sedangkan sopir asli kendaraan tersebut adalah korban yang bernama Thomas Kristianus Wago Lebo panggilan Om Ake yang meninggal akibat kecelakaan tersebut karena mengalami luka bakar;
- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi kendaraan tangki minyak yang terdakwa kemudikan datang dari arah Maumure tujuan kearah labuan bajo dan kendaraan saat kecelakaan terjadi sedang bermuatan minyak DEXLITE sebanyak 16 (enam belas) ton dan tiga orang didalam kendaraan yakni terdakwa sendiri selaku pengemudi kendaraan saat kecelakaan dan saudara UCOK disebelah kiri terdakwa dan korban yang meninggal dunia tidur dibelakang terdakwa;
- Bahwa awalnya sebelum kecelakaan dimana pada hari Rabu tanggal 31 tersebut dikemudikan oleh korban yang bernama Thomas Kristianus Wago Lebo panggilan Om Ake karena korban adalah sopir asli kendaraan tersebut, dan tersangka sendiri adalah sopir tembak, lalu kendaraan keluar dari depot Pertamina Maumere tujuan mengantar muatan minyak DEXLITE ke labuan bajo dan dalam perjalanan sesampainya di Ende kurang lebih sekitar pukul 22.00 wita kendaraan berhenti untuk istirahat makan dan setelah selesai makan diende korban menyuruh terdakwa untuk menggantikan mengemudikan kendaraan tersebut dengan mengatakan "KAU YANG BAWA MOBIL" karena terdakwa ngantuk dan dia bilang ada rasa sakit pada tangan "lalu terdakwa jawab "IYA" kemudian kendaraan tersebut terdakwa kemudikan dari ENDE tujuan kearah labuan bajo dan sesampainya ditempat kecelakaan terdakwa merasakan rasa ngantuk lalu terdakwa kehilangan konsentrasi saat mengemudikan kendaraan dimana saat memasuki tikungan kekiri kendaraan keluar badan jalan lalu jatuh dan terbalik dijurang kemudian terdakwa terlempar keluar kendaraan dan terdakwa tahu sudah terjatuh disamping kanan posisi akhir kendaraan dan saat itu terdakwa merasakan sakit pada tubuh terdakwa karena terdakwa rasakan ada luka bakar dan saat itu terdakwa melihat kendaraan sudah mengeluarkan api sehingga terdakwa takut kendaraan meledak lalu terdakwa naik keatas jalan dan terdakwa bertemu dengan saudara UCOK kemudian terdakwa bertanya sama UCOK "kamu tidak apa-apa" lalu UCOK bilang "tidak tahu lagi" kemudian ada kendaraan lewat dijalan lalu kami menumpang kendaraan tersebut menuju puskesmas waelengga lalu setelah berada dipuskesmas waelengga terdakwa baru tahu jika korban telah meninggal dunia mengalami luka bakar dan kendaraan hangus terbakar;

Putusan Nomor25/Pid.Sus/ 2019/PN.Rtg. | Halaman10 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab dari kecelakaan tersebut karena terdakwa mengemudikan kendaraan dalam kondisi mengantuk berat dan terdakwa tidak sadar sehingga terdakwa tidak tahu lari laju kendaraan dan terdakwa kaget setelah kendaraan terperosok dijurang sehingga terdakwa tidak bisa berbuat – apa lagi;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban meninggal dunia akibat terbakar dan terdakwa juga mengalami luka bakar serta saksi ucok tersangka tidak perhatikan lukanya sedangkan kendaraan hangus terbakar dan masih dibawah jurang;
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut dengan kecepatan 40 km per jam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah kaca spion;
- 1 (satu) buah lampu rotator warna kuning;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan ketika diperlihatkan di persidangan, saksi-saksi dan terdakwa telah membenarkan dan menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah atau barang yang berkaitan langsung/ tidak langsung dengan perbuatan pidana sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa yang duhubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benarpada hari Selasa, Tanggal 01 Mei 2018, jam 19.00 WITA bertempat Di Jalan jurusan Kota Komba – Borong tepatnya di jalan tikungan halus kekiri dari arah Kota Komba Kampung Sewo, Desa Komba, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi ketika kendaraan tangki minyak EB-9613-SFU warna merah putih yang bermuatan bahan bakar jenis Dex Lite dan penumpang dua orang yakni saksi BARTOLOMEUS RIKARDO NOENG dan korban THOMAS KRISTIANUS WAGO LEBO yang dikemudikan oleh terdakwa CHAROLUS BOROMEUS AGUNG datang dari arah timur jurusan kota komba tujuan kearah barat jurusan borong dikarenakan pengemudi kendaraan dalam kondisi mengantuk sehingga sewaktu memasuki tikungan halus kekiri kendaraan yang dikemudikannya keluar badan jalan lalu jatuh kejurang lalu terbalik dijurang kemudian kendaraan terbakar yang mengakibatkan korban penumpang kendaraan yang bernama THOMAS KRISTIANUS WAGO LEBO meninggal dunia ditempat kejadian karena mengalami luka bakar dan mengakibatkan pengemudi kendaraan juga mengalami

Putusan Nomor 25/Pid.Sus/ 2019/PN.Rtg. | Halaman 11 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka-luka karena mengalami luka bakar dan dirawat di rumah sakit ruteng dan kendaraan mengalami kerusakan body kendaraan terbakar;

- Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh terdakwa tersebut, korban telah meninggal dunia sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor 445/PUSK.B/1523/ XI/ 2018 tanggal 01 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PUTRI ARITALIA BR PURBA, dokter pada Pukesmas Borong;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam Putusan ini akan menunjuk pada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas";
3. Unsur "yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas yaitu sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "Setiap orang" dalam undang-undang ini menurut pendapat Majelis Hakim sama pemahamannya dengan "barang siapa" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pertanggungjawaban pidana dikenal azas "*daad en dader strafrecht*" yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa untuk hal tersebut diatas Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama **CHAROLUS BOROMEUS AGUNG Alias CHARLY** sebagai terdakwa dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang

Putusan Nomor 25/Pid.Sus/ 2019/PN.Rtg. | Halaman 12 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama diperiksa di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehinggaterdakwa adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”:

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menjelaskan bahwa “pengemudi” adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), sedangkan “kendaraan bermotor” adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel, selanjutnya “kecelakaan lalu lintas” adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam Hukum Pidana, maka “kelalaian” adalah adanya perbuatan pelaku yang dilakukan dengan kurang hati-hati atau waspada dan pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan kurang hati-hati tersebut. Penentuan Kesalahan pelaku tidak hanya didasarkan akan kemampuan pelaku untuk dapat membayangkan akibat yang mungkin akan terjadi saja, akan tetapi juga didasarkan dari tidak adanya tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat, dimana tindakan-tindakan pencegahan itu tergantung atas pengetahuan atau kemampuan akal yang dilatarbelakangi oleh masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dapat diketahui bahwapada hari Selasa, tanggal 1 Mei 2018, jam 19.00 WITA bertempat Di Jalan jurusan Kota Komba – Borong tepatnya dijalan tikungan halus ke kiri dari arah Kota Komba Kampung Sewo, Desa Komba, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur telah terjadi kecelakaan lalu lintas, dimana kendaraan tangki minyak EB-9613-SFU warna merah putih yang bermuatan bahan bakar jenis Dex Lite dan penumpang dua orang yakni saksi BARTOLOMEUS RIKARDO NOENG dan korban THOMAS KRISTIANUS WAGO LEBO yang dikemudikan oleh terdakwa CHAROLUS BOROMEUS AGUNG datang dari arah timur jurusan kota komba tujuan ke arah barat jurusan borong dikarenakan pengemudi kendaraan dalam kondisi mengantuk sehingga sewaktu memasuki tikungan halus ke kiri kendaraan yang

Putusan Nomor25/Pid.Sus/ 2019/PN.Rtg. | Halaman13 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudikannya keluar badan jalan lalu jatuh kejurang lalu terbalik dijurang kemudian kendaraan terbakar yang mengakibatkan korban penumpang kendaraan yang bernama THOMAS KRISTIANUS WAGO LEBO meninggal dunia ditempat kejadian karena mengalami luka bakar dan mengakibatkan pengemudi kendaraan juga mengalami luka-luka karena mengalami luka bakar dan dirawat dirumah sakit ruteng dan kendaraan mengalami kerusakan body kendaraan terbakar;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa termasuk kurang berhati-hati dalam mengemudikan kendaraannya karena mengemudi dalam keadaan mengantuk serta kurang waspada terhadap hal yang kemungkinan terjadi sehingga mengakibatkan timbulnya kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" adalah adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan pelaku karena kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain mati atau kehilangan nyawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dapat diketahui bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh terdakwa tersebut, korban telah meninggal dunia sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor 445/ PUSK.B/1523/ XI/ 2018 tanggal 01 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PUTRI ARITALIA BR PURBA, dokter pada Pukesmas Borong, yang menerangkan bahwa pada tanggal satu bulan November tahun dua ribu delapan belas pukul sebelas lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Tengah bertempat di Pukesmas Borong telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban THOMAS KRISTIANUS WAGO LEBO, dengan hasil pemeriksaan:

Korban datang dalam keadaan sudah meninggal dalam keadaan gosong.

Pada korban ditemukan:

- Kepala : Tengkorak bagian belakang tidak ada, posisi kepala miring kesisi kanan, kedua telinga tidak ada.
- Muka : Bagian muka gosong, bola mata, hidung dan bibir tidak ada, gigi masih ada tetapi terlihat gosong.
- Leher : Gosong.
- Dada : Tulang selangka hancur, bagian kulit sudah tidak ada yang terlihat otot yang hangus.
- Punggung : Bagian belakang tidak bisa dilihat karena sudah lengket dengan plastik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Perut :Bagian kulit sudah tidak ada, langsung terlihat bagian dalam isi perut.
- g. Alat Kelamin: tidak terlihat.
- h. Anggota gerak :Tangan kanan dua per tiga lengan bawah hilang, lengan yang ada hanya tersisa otot yang hangus. Terdapat rantai besi yang lengket di otot. Tangan kiri satu per tiga telapak tangan hilang. Kaki kiri satu per tiga paha kebawah hilang, kaki kanan dua per tiga lutut kebawah hilang.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban laki-laki dan pada pemeriksaan ditemukan hal-hal seperti yang tersebut diatas, keadaan tersebut akibat terpapar dengan suhu Panas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *“yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada hakekat penjatuhan pidana bukanlah suatu tindakan pembalasan, akan tetapi memiliki tujuan agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari, atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan tujuan agar para terdakwa tidak melakukan perbuatan itu lagi, serta merupakan langkah preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi keluarga korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan telah dimaafkan oleh keluarga korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaca spion;
- 1 (satu) buah lampu rotator warna kuning;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari terdakwa, maka akan dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **CHAROLUS BOROMEUS AGUNG Alias CHARLY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca spion;
 - 1 (satu) buah lampu rotator warna kuning;

Putusan Nomor 25/Pid.Sus/ 2019/PN.Rtg. | Halaman 16 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa CHAROLUS BOROMEUS AGUNG Alias CHARLY;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **SENIN** tanggal **13 MEI 2019** oleh **SARLOTA MARSELINA SUEK, SH.** sebagai Hakim Ketua, **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.** dan **PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ROSLIA AHMAD** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **AGUS WIHANANTO, SH.** sebagai Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.

SARLOTA MARSELINA SUEK, SH.

PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

ROSLIA AHMAD